

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DENGAN MODUS INVESTASI ILEGAL<sup>1</sup>

Keysi Veren Kumaat<sup>2</sup>  
[kumaatkeys@gmail.com](mailto:kumaatkeys@gmail.com)

Toar N. Palilingan<sup>3</sup>  
Nelly Pinangkaan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan penipuan *online* dengan modus investasi ilegal dan untuk mengetahui ancaman hukuman pidana penipuan *online* dengan modus investasi ilegal jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dalam perspektif hukum, praktik investasi *online* ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Ancaman hukuman terhadap perbuatan investasi *online* ilegal harus dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pada Pasal 104.

Kata Kunci : Penipuan *Online*, Investasi Ilegal

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi telah menjadi sarana yang telah melekat dengan masyarakat kini semakin terus meningkat. Dunia informasi tidak dapat terlepas dari internet, meningkatnya teknologi telah menjadikan masyarakat tidak ketinggalan zaman. Masyarakat Indonesia saat ini sangat intens mengikuti perkembangan teknologi dalam setiap kegiatan. Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat muncul beragam

aplikasi media *online* yang dapat menghubungkan satu sama lainnya, baik dalam pergaulan, menuangkan ide, mengapresiasi diri bahkan sampai berbisnis dengan menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk berinvestasi secara *online*.

Indonesia sebagai negara hukum yang segalanya di atur dengan hukum, dalam berinvestasi di internet atau dikenal dengan investasi *online* tentunya pemerintah telah mengatur beberapa peraturan yang telah ada dan memberlakukan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan investasi *online* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Kasus-kasus investasi ilegal diibaratkan seperti gunung es, jika dibiarkan terus-menerus berlanjut akan menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat, karena banyak menimbulkan korban yang terdiri dari berbagai golongan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat bawah, menengah, akan tetapi termasuk juga ekonomi masyarakat kelas atas. Apabila dilihat dari jumlah kerugian yang dialami masyarakat cukup fantastis mencapai puluhan trilyun rupiah.

Korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini cukup banyak karena pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Demikian juga ketika mereka melakukan investasi, pola perilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat melekat dibenaknya. Sehingga ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran investasi tersebut. Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Berdasarkan data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa keuangan,<sup>5</sup> melaporkan selama 10 tahun terakhir ini tahun 2010 hingga bulan April 2020 diperkirakan kerugian yang dialami masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar 92 trilyun rupiah. Dengan timbulnya kerugian yang cukup besar dari tindak pidana penipuan investasi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101204

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), diakses tanggal 3 Juli 2023 pkl 19.05

bodong tersebut, membuat Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan yang tegas dengan menutup usaha investasi ilegal yang menyimpang dimaksud. Kemudian dijelaskan oleh OJK selama tahun 2017 telah ditutup sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 sebanyak 106 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 meningkat yang ditutup Laporan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 442 perusahaan investasi ilegal dan pada bulan April 2020 sebanyak 61 perusahaan investasi ilegal.

Tindak pidana penipuan investasi bodong modus operandinya beraneka ragam yang ditawarkan pelakunya, salah satu diantaranya modus utama yang dilakukan adalah imbal hasil (*return*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di bank dan di pasar modal. Iming-iming (*return*) yang cukup tinggi diterima masyarakat, tanpa masyarakat mau tau bagaimana cara kerja operasional usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya tersebut. Hal inilah selang beberapa waktu lamanya setelah dana/modalnya terkumpul. Beberapa waktu kemudian baru ketahuan perusahaan investasi ini mulai tersendat-sendat melakukan pengembalian imbal hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya terjadi macet dan/atau dan tidak bisa dikembalikan lagi modal yang disetor tersebut.<sup>6</sup>

Adapun modus operandi yang gencar ditawarkan perusahaan investasi ilegal dalam bentuk ‘*money game*’ penampung dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang dalam jumlah tertentu dengan bunga yang tinggi. Selain itu, jika mereka yang menanamkan modalnya dapat mengajak teman atau saudaranya mereka diberikan keuntungan tambahan yang berupa bonus. Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang sering dipraktikkan di Indonesia, menurut Ahmad Gozali, dalam bentuk ‘piramida skema ponzi’ yang diambil dari nama mafioso Italia yang menetap di Amerika Serikat dengan nama Charles Ponzi. Modusnya, skema ponzi adalah skema investasi bertingkat (piramida).<sup>7</sup>

Setelah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , Tindak Pidana penipuan *online* dapat di temukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa : “Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Investasi atau disebut juga sebagai penanaman modal merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.<sup>8</sup> Bahwa keuntungan yang didapat dalam berinvestasi lumayan menggiurkan sehingga banyak orang yang tertarik untuk melakukan usaha investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, *forex trading* dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi *online*, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai “investasi ilegal” lewat internet. Ilegal disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang tidak memiliki izin/tidak bersertifikasi atau produk yang ditawarkan itu ilegal atau kedua duanya.

Kasus “investasi ilegal” atau investasi tidak resmi lewat internet semakin marak terjadi, salah satu kasus “investasi ilegal” yang dilakukan oleh Indra Kenz yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022 atas dugaan kasus penipuan investasi ilegal Binomo.

Berbagai macam modus investasi ilegal yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:<sup>9</sup>

1. Investasi uang tanpa izin,
2. Perdagangan *online* tanpa izin dengan skema *multi level marketing*.
3. Penawaran investasi tanpa izin dengan skema *multi level marketing* atau *money game* dengan janji keuntungan besar.
4. Penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin.
5. Investasi uang tanpa izin dengan modus *crypto asset* dan imbal hasil tidak wajar.
6. Perdagangan berjangka atau *crypto exchanger* tanpa izin.
7. Perdagangan berjangka komoditi atau *forex* tanpa izin.

Total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 Triliun dalam 10 tahun.

<sup>6</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 3 Juli 2023 pkl 19.16

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ferlianto dkk, *Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Universitas Bina Sarana Informatika Volume 20 No. 1 Maret 2022

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penipuan *online* dengan modus investasi ilegal.
2. Bagaimana ancaman hukuman penipuan *online* dengan modus investasi ilegal jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penipuan *Online* Dengan Modus Investasi Ilegal

Investasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>10</sup>

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.<sup>11</sup>

Peranan penting investasi di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis.<sup>12</sup> Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang.<sup>13</sup>

Negara berkembang seperti Indonesia sangat berpotensi untuk melakukan investasi bisnis, selain masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan tumbuh perekonomiannya,

jumlah penduduk Indonesia yang terbilang sangat besar merupakan faktor terpenting dalam berinvestasi secara *online*. Investasi berbentuk digital ini atau sering disebut dengan investasi *online* yang merupakan salah satu aspek yang lahir dari adanya kemajuan teknologi dan informasi cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan. kaum milenial yang menjadi salah satu dari sebagian golongan masyarakat yang mulai mencoba gebrakan baru tersebut.

Investasi *online* dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan bermodalkan *smartphone* dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna investasi *online*. Hal ini sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk perorangan ataupun korporasi yang dapat menyebabkan korban mengalami kerugian.

Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dianggap tidak dapat lagi mengakomodir perbuatan penipuan yang dilakukan melalui investasi ilegal dengan menggunakan elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media *online* juga menggunakan sarana *e-mail* atau *whatsapp* untuk berhubungan dengan korbannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 butir 2, disebutkan bahwa, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia belum diatur secara khusus mengenai investasi *online* dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Butir 1

<sup>11</sup> Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018, Hlm. 2

<sup>12</sup> Sawidji Widoatmodjo, Lie, Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 2

<sup>13</sup> Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 2.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jo UU No 19 Tahun 2016 ttg Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*online*. Secara represif atau penekanan dalam hal pengaturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penipuan investasi illegal secara *online* atau digital, maka kejahatan ini akan diberlakukan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik yakni segala hal perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dalamnya dan adanya akses jaringan sehingga dapat terbukanya atau teraksesnya suatu laman digital.

Salah satu laman digital yang berkaitan dengan investasi ini yakni adalah *platform* investasi *online*. Investasi *online* telah terbukti memenuhi rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 dan 2 UU ITE, karena ketika berinvestasi, pelaku menggunakan media, internet. Pada kenyataannya, berinvestasi secara *online* sama dengan berinvestasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi reguler melalui media tatap muka sedangkan investasi *online* menggunakan media *online* internet, yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa.

Bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam investasi *online* diatur pada Pasal 27-35 UU ITE, mengatur bahwa perilaku yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik juga melibatkan intimidasi pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Sedangkan Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)".<sup>15</sup>

Tidak semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE terkait dengan penipuan investasi *online*. Hanya satu klausa dalam pasal 28 ayat (1) yang mengandung perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Meskipun unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur tindak pidana penipuan *online*. Sampai dengan saat ini, media elektronik belum dikenal dalam KUHP dan KUHAP, metode

penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dan *online*, adanya pembatasan pada KUHP mengenai pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan penipuan *online*.

Kasus Binomo menjadi contoh dalam pembelajaran tentang penipuan investasi ilegal yang bersifat digital atau *online* atau disebut investasi dengan menggunakan internet.

Dalam kasus ini yang disidangkan di tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa Indra Kenz diadili, bersalah karena mempromosikan investasi Binomo melalui media sosial dan mengambil keuntungan dari kerugian investasi para korban dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan *hoax* yang merugikan dan tindak pidana pencucian uang Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga menjatuhkan pidana terhadap Indra Kenz 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5 miliar.<sup>16</sup>

Sesungguhnya hukuman tidak dapat disanksikan kepada pelaku apabila hukumnya mengalami kekaburan seperti misalnya pasal yang didakwakan memiliki penafsiran yang bermacam-macam dan/atau konsepnya belum ada. Bagaimana dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya tidak tegas dan jelas. Kekurangan perangkat hukum di Indonesia saat ini adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan dan norma yang secara spesifik mengatur tentang penipuan investasi ilegal.

Hukum tidak dapat disanksikan kepada pelaku apabila hukumnya mengalami kekaburan seperti Pasalnya memiliki penafsiran yang bermacam-macam dan/atau konsepnya belum ada. Bagaimana dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya tidak tegas dan jelas. Kekurangan perangkat hukum di Indonesia saat ini adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan dan norma yang secara spesifik membahas tindak pidana tentang investasi ilegal. Tuntutan Jaksa yang diajukan dalam kasus ini lebih memilih tuntutan pencucian uang dari pada kasus penipuan dengan pertimbangan bahwa kasus pencucian uang ancaman hukumannya lebih berat daripada penipuan.

Pembelajaran dari kasus ini mendorong bagi

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

<sup>16</sup> Ahmad Dahlan, Usman, Herry Iyus, "Perbandingan pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *PAMPAS: Journal of Criminal* Volume 2 Nomor 1, 2021 hlm 3

para penegak hukum bahwa untuk memberi efek jera kepada pelaku kasus investasi ilegal yang digital maka jaksa memilih ancaman hukuman yang tertinggi. Disamping itu sudah waktunya disusun pengaturan yang spesifik tentang peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku yang membahas investasi ilegal karena akan meminimalisir keaburan hukum jika tindak pidana tersebut tidak dapat diselaraskan dengan pidana yang lain maka pelaku tidak akan diadili dan menimbulkan ketidakadilan bagi para korban yang keadilannya direnggut dikarenakan tidak adanya peraturan atau norma yang secara spesifik dapat mengadili pelaku.

Dalam praktiknya, investasi juga tergolong sebagai kegiatan jual beli. Penyedia layanan investasi dan pelanggan bisa disebut melakukan kegiatan jual beli karena memperjualbelikan produk investasi yang kedepannya diharapkan dapat mendatangkan keuntungan atau sebagai senjata untuk menghadapi inflasi. Koeswanto dan Taufik, menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan adalah penggerak utama roda ekonomi dan dalam pelaksanaannya harus mendapat perlindungan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk pelaku usaha. Hal ini tentu juga sejalan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 1 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dan pasal 33 ayat 4 tentang usaha menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi.

Investasi dan perdagangan berperan penting dalam kemajuan ekonomi nasional. Namun tidak ada kemajuan yang dapat diharapkan bila tidak ada perlindungan negara bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan investasi dan perdagangan, atau justru akan memundurkan ekonomi negara. Menjamin iklim investasi di Indonesia agar tetap berjalan dengan baik adalah salah satu langkah untuk menjamin kemajuan ekonomi nasional.

Praktik investasi ilegal sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan karena menggunakan tipu muslihat, dan/atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (penyedia layanan investasi bodong) dan dengan demikian pasal 378 KUHP berlaku. Kegiatan penghimpunan dana tanpa izin juga dapat dikenakan pidana seperti yang telah diatur oleh Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan investasi berbasis Syariah yang tidak mendapat izin usaha dari Bank Indonesia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan-peraturan inilah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk

melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal.

Secara yuridis formal, memang ada peraturan yang mengatur tentang kegiatan investasi di Indonesia, namun bentuk perlindungan yang diperlukan masyarakat bukan hanya untuk membela masyarakat setelah mengalami kerugian, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut.<sup>17</sup> OJK (2019) dalam siaran pers 6 September 2019 merilis daftar website atau entitas perdagangan berjangka komoditi yang tak berizin. Dalam daftar tersebut tercatat 49 nama website, perusahaan, atau entitas. Pada 14 Juli 2021 OJK (2021) juga melaporkan daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan. Dalam daftar tersebut tercatat 11 perusahaan yang dihentikan kegiatannya. Ini menunjukkan usaha negara mencegah terjadinya kerugian masyarakat karena aktifitas investasi yang ilegal. OJK memiliki peran penting dalam perlindungan masyarakat dalam bidang jasa keuangan dan dalam hal ini investasi. Perlindungan investor adalah salah satu wewenang yang dimiliki oleh OJK. Dalam UU OJK Pasal 6, dijelaskan bahwa menjadi kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi setiap jenis lembaga jasa keuangan. Proteksi kegiatan investasi di Indonesia bukan hanya berbentuk hukum positif tetapi juga berupa badan independent yang secara khusus mengurus hal terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia, salah satu komponen penting dalam ekosistem ekonomi adalah hadirnya jasa-jasa keuangan yang sehat dan bermutu. OJK hadir sebagai badan “pengawas mutu” jasa-jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Edukasi bidang hukum dan ekonomi dalam hal investasi bagi masyarakat sangat krusial untuk mewujudkan iklim investasi di Indonesia yang kondusif. Dijelaskan bahwa salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah untuk melakukan sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yakni perlu sosialisasi diberikan dengan tujuan membangun awareness masyarakat akan kehadiran entitas-entitas ilegal yang menjanjikan return yang besar yang justru ternyata fiktif.<sup>18</sup>

Pemerintah juga memiliki peran sebagai edukator untuk menyempurnakan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran

---

<sup>17</sup> Mantulangi, N, “Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No 1 Tahun 2017, hlm. 108

<sup>18</sup> Fadlia & Yunanto, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, *Jurnal Law Reform*, Tahun 2015 Vol. 1 No 2, hlm. 207

pemerintah sebagai edukator harus memberikan suatu edukasi yang teroganisir dan transformatif yang tentu akan menentukan arah pergerakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perlindungan dalam bidang investasi bukan hanya semata-mata untuk menjamin keamanan kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat, tetapi juga sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iklim investasi yang kondusif akan melahirkan realita ekonomi nasional yang kondusif pula. Kenyataan bahwa entitas investasi ilegal hadir di tengah masyarakat Indonesia membawa kesadaran bersama untuk terus melawan dan berbenah diri. Janji mendapatkan return yang besar dengan modal yang kecil menjadi permasalahan paling umum yang akhirnya menarik para investor Indonesia untuk melakukan investasi di tempat-tempat yang riskan atau bahkan betul-betul fiktif.

Pemerintah harus menghadirkan layanan produk investasi yang sama atau bahkan lebih menarik dari sekedar janji manis oknum penyedia layanan investasi ilegal sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat. Perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah sebuah tanggung jawab yang harus diemban bersama sebagai salah satu bentuk pengamalan kewajiban bela negara. Investasi ilegal hanyalah gejala dari suatu penyakit yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan kedewasaan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perlindungan dalam bidang investasi harus bisa membangun kesejahteraan dan kedewasaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan investasi secara khusus dan penghimpunan dari dana masyarakat secara umum diatur oleh hukum positif Negara Indonesia. Kegiatan investasi dan penghimpunan dana dari masyarakat diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan ini menyatakan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)." Bentuk perlindungan hukum Negara Indonesia bagi masyarakat dalam menghadapi investasi ilegal adalah hadirnya

undang-undang yang mengatur tentang sanksi terhadap penyelenggara penghimpunan tanpa izin seperti yang diatur oleh Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, kegiatan investasi berbasis Syariah juga mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain daripada hukum positif yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum yang bersifat preventif juga dilakukan dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berkewenangan untuk mengatur dan mengawasi setiap jenis lembaga jasa keuangan. Menciptakan iklim investasi yang optimal juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum. Negara bagi masyarakatnya karena dengan iklim investasi yang optimal, ekonomi Negara juga dapat berjalan dengan baik dan lancar yang tentu akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Usaha menciptakan iklim investasi yang optimal ini juga sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 4 tentang usaha menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi. Dan tentunya hal hal yang lainnya misalnya penegakkan hukum investasi Indonesia akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penipuan berkedok investasi.

Secara hukum, investasi ilegal adalah sebuah pelanggaran pidana dan perdata. Bukan hanya melakukan penipuan, investasi ilegal juga melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan korban. Investasi ilegal adalah perbuatan melawan hukum yang harus diberantas dan ditindaklanjuti. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaporkan dan mengawasi entitas-entitas investasi yang mencurigakan. Edukasi hukum dan finansial bagi masyarakat awam adalah ujung tombak pemberantasan investasi ilegal. Masyarakat harus bisa tau cara membedakan mana investasi yang sehat dan yang tidak sehat. Janji manis investasi ilegal memang menarik, namun edukasi hukum dan finansial akan memberikan kekebalan bagi masyarakat dalam menghadapi penyebaran investasi ilegal.

## **B. Ancaman Hukuman Penipuan *Online* Dengan Modus Investasi Ilegal Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Tindak Pidana penipuan dalam bentuk investasi ilegal yang mengakibatkan kerugian beberapa masyarakat pada saat ini, tetapi sampai sekarang belum ada peraturan yang secara khusus untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan investasi

ilegal tersebut.<sup>19</sup> Akan tetapi secara yuridis investasi ilegal telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur segala perbuatan di bidang teknologi informasi, dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Disini jelas terlihat adanya ancaman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Bentuk ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pada Pasal 104 yang berbunyi “Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 98 diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)”. Ancaman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kejahatan investasi ilegal yang sifatnya *online* berupa pidana penjara dan denda, untuk yang ganti rugi bagi korban kejahatan investasi ilegal di ranahnya hukum perdata bukan diranah pidana. Terkait dengan implementasinya di lapangan sendiri masih

terdapat banyak kendala terhadap kejahatan investasi ilegal yang sifatnya *online*, seperti saling melempar wewenang antar instansi terkait, Bank Indonesia, Bappeti dan Otoritas Jasa Keuangan. dan Kepolisian. Polisi hanya bisa menindaklanjuti kasus kejahatan investasi ilegal apabila masyarakat melapor sebagai korban kejahatan investasi ilegal tersebut.

Perlu adanya tindakan-tindakan preventif dalam pencegahan/ menanggulangi terhadap investasi ilegal secara *online/digital*, hukum di Indonesia mempunyai peranan sangat penting di dalam suatu masyarakat Indonesia, karena mempunyai fungsi untuk mengatur semua aktivitas manusia, tidak terkecuali terkait kegiatan investasi di Indonesia, akan tetapi bentuk perlindungan yang dibutuhkan untuk masyarakat tidak hanya setelah kejahatan yang menimbulkan kerugian itu terjadi atau setelah adanya laporan akan tetapi peraturan itu dibentuk yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kerugian tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mempercayakan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan kepada siapa saja pelaku usaha investasi dalam rangka mencegah terjadinya kasus penipuan investasi ilegal. Untuk investasi sendiri lembaga negara yang mempunyai kewenangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai mana di atur di dalam Pasal 6 UU OJK yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang dengan tegas mengatur bahwa: Tugas OJK yakni melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sehingga menjadi kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi setiap jenis lembaga jasa keuangan.

Sebagai bentuk peran preventif, OJK telah mencegah terjadinya kerugian kepada masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan investasi ilegal di Indonesia, OJK menghentikan kegiatan investor yang dicurigai investasi ilegal, dalam daftar tersebut tercatat 11 perusahaan yang dihentikan kegiatannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, dalam mengawasi lembaga keuangan termasuk pada kegiatan investasi, OJK melakukan pengawasan preventif, antara lain:<sup>20</sup> melakukan pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan berkala terkait pemeriksaan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh bank dan pengawasan secara langsung dilakukan secara rutin satu tahun

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> [www.otoritasjasakeuangan.go](http://www.otoritasjasakeuangan.go) diakses tanggal 15 Juli 2023, pkl 19.23

sekali. Laporan ini dilakukan melalui media sosial. Kemudian melakukan *supervise action* dan *supervisor approach*, selanjutnya menganalisis masalah tersebut kemudian memberi solusi.

Adapun peran represif OJK berwenang untuk melaksanakan perlindungan konsumen, dengan melaksanakan tindakan oleh Satgas waspada investasi dalam menangani banyaknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin atau penyalahgunaan izin yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dibentuklah Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan efisiensi serta respon yang cepat atas pengaduan atau laporan dari masyarakat. Terkait dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh OJK, dapat dikenai sanksi administrative diantaranya yang memuat:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda yakni keharusan untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;
- 4) Pembekuan kegiatan usaha;
- 5) Pencabutan izin kegiatan usaha.

OJK sebagai upaya atau bentuk preventif pada investasi ilegal antara lain: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Adanya sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk menambah literasi keuangan bagi masyarakat dan masyarakat mengerti bentuk-bentuk atau karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan manajemen pengelolaan investasi yang legal. Disamping peran tersebut OJK juga berbagi pengetahuan atau *knowledge sharing*. Hal ini diberikan kepada para aparat penegak hukum, misalnya petugas pengawasan Satgas Waspada Investasi dari badan hukum yang tertinggi yaitu kejaksaan dan kepolisian.

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam bentuk atau upaya preventif untuk pencegahan atau menanggulangi investasi ilegal sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Mempertegas regulasi mengenai investasi *online*.
- 2) Diwajibkannya perizinan resmi untuk membuat situs investasi *online*.
- 3) Mewajibkan bagi setiap investasi *online* terdapat sertifikasi dari Pemerintah, tidak hanya bisa melakukan sertifikasi seperti yang termaktub pada ketentuan yang ada, sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi *online* tersebut bisa dipercaya;
- 4) Situs resmi di data dan melakukan pemblokiran situs-situs investasi yang tidak

mempunyai izin resmi dan sertifikat untuk melakukan investasi *online*;

- 5) Masyarakat atau pengguna investasi *online* lebih waspada dan teliti sebelum bertindak berinvestasi secara *online*, tidak boleh gampang percaya dengan investasi yang syarat nya mudah, yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar akan tetapi tidak mempunyai kejelasan tentang asal usul perusahaan yang mengadakan investasi.

Berkaitan dengan investasi *online* ilegal yang di bahas pada diatas merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap korban selaku investor menjadi perhatian yang sangat penting, oleh karena itu masyarakat yang mudah tergiur dan tertipu oleh tawaran investasi yang ilegal serta karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut.

Dalam Perspektif hukum, praktik investasi *online* ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk ancaman hukuman pidana bagi pelaku penipuan melalui *online* dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media *digital/media social* dalam mempertanggungjawabkan. Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik. Dalam kasus kasus investasi ilegal yang melibatkan orang lain sebagai *affiliator* atau *influencer* dapat dikenakan pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara sempit yang berbunyi “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan itpu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

<sup>21</sup> [www.satgasojk.go](http://www.satgasojk.go), diakses tanggal 15 Juli 2023, pkl 20.16

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana terhadap ancaman hukumannya terbagi menjadi 4 (empat) yakni;<sup>22</sup>

1. Mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*),
2. Mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*),
3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan
4. Mereka yang menganjurkan (*uitloker*).

Jadi dengan demikian dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasik dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pada Pasal 104 yang berbunyi “Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 98 diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).”

Seorang *influencer* dapat dikenakan pasal diatas, karena melakukan tindak pidana yang bermaksud memberikan informasi yang menyesatkan dan informasi bohong untuk diketahui oleh masyarakat. Konten yang dibuat oleh influencer bertujuan agar masyarakat tergiur dan bergabung dengan jenis investasi ilegal karena pemerintah tidak membenarkan dari adanya praktik-praktik investasi ilegal yang bersifat *online* sangat merugikan banyak korban akibat dari promosi, ajakan oleh seorang *influencer* dan/atau *affiliator*. Bentuk kebohongan dan kecurangan dalam hal ini setidak-tidaknya memuat tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Keuntungan yang dimaksud bisa bentuknya materiil dan imateriil. Perbuatan

dengan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk mengikuti investasi yang menguntungkan diri sendiri/usaha.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum, praktik investasi *online* ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk ancaman hukuman pidana bagi pelaku penipuan melalui *online* dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan, tidak bisa diterapkan tersendiri untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam pertanggungjawaban pidananya. Disamping itu ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.
2. Ancaman hukuman terhadap perbuatan investasi *online* ilegal harus dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Informasik dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pada Pasal 104.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai investasi *online* ilegal sangat membahayakan perekonomian bangsa dan sangat merugikan masyarakat. Dan jangan percaya kebohongan pelaku dengan tipu muslihat dengan janji-janji untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

<sup>22</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2019, hlm. 96

<sup>23</sup> *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, hlm 154.

2. Pemerintah segera mendorong kepada DPR untuk membuat Undang-Undang yang spesifik tentang Penipuan investasi ilegal yang digital karena sampai saat ini pengaturannya masih terpisah-pisah sehingga ada keragu-raguan dari para penegak hukum dalam penegakan hukumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatuassa & Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 2020.
- Ferlianto dkk, *Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Iggie H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2019.
- Pamungkas, A.S., Budiono, H., & Wiyanto, H., Widjaya, H., *Pelatihan Pengenalan Investasi Reksadana untuk Pelajar SMK Ariya Metta*, Sabdamas, 2019.
- Prasetyo, H. & Haryanto, I., *Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Ilegal di Kelurahan Pangkalan Jati*, Sabdamas, 1(1), 320-324, 2019.
- Safitri, H. & Nurmiaswari H, *Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Tentang Investasi Bodong Di Desa Limbung Dusun Mulyorejo*, 2019.
- Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.
- Sawidji Widoatmodjo, Lie, Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke III, 2010.
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1991.
- Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Jurnal, Makalah, Kamus dan Sumber Lainnya**
- Ahmad Dahlan, Usman, Herry liyus, “Perbandingan pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang”, *PAMPAS: Journal of Criminal* Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Amir, M.F., “Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2020.
- Fadlia & Yunanto, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, *Jurnal Law Reform*, Tahun 2015 Vol.1 No 2.
- Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022.
- Jurnal Hukum FH Universitas Tarumanegara*, Volume I Tahun 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mantulangi. N, “Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol .5 No 1 Tahun 2017.
- Nadiyah Rahmalia, “Trading: Arti, Jenis, Keuntungan, Resiko Dan Bedanya Dengan Investasi Biasa”, *Jurnal Bisnis & Keuangan* Volume II Tahun 2022.
- Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Universitas Bina Sarana Informatika Volume 20 No. 1 Maret 2022
- Primantari & Kadek Sarna, “Upaya menanggulangi investasi Bodong di Internet”, *Jurnal Fakultas Hukum Unud*, Tahun 2021
- Raval, V., & Raval, V. (2019). “Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds”, *Journal of Financial Crime*, hlm 993- 1005. Dipublish di jurnal doi:10.1108/JFC-07-2018-0075
- Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id)
- [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses 14 Juli 2023 pkl 21.14
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 3 Juli 2023 pkl 19.16
- [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) , diakses tanggal 3 Juli 2023 pkl 19.05
- [www.ojk.go](http://www.ojk.go), diakses pada tgl 16 Desember 2022, pkl 19,07
- [www.otoritasjasakeuangan.go](http://www.otoritasjasakeuangan.go) diakses tanggal 15 Juli 2023, pkl 19.23
- [www.satgasojk.go](http://www.satgasojk.go), diakses tanggal 15 Juli 2023, pkl 20.16
- [www.suara.com](http://www.suara.com) diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pkl 19.35
- [www.tempo.com](http://www.tempo.com), diakses 3 Juli 2023 pkl 19. 20